

KONTEKSTUALISASI DAKWAH MELALUI ZAKAT PERSPEKTIF UMAR BIN KHATTAB

Ahmad Hafidz Lubis
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
E-mail: ahmadhafidlubis@gmail.com

Abstrak

Dakwah tidak hanya sekedar berpidato di atas mimbar tanpa ada tindakan konkret. Dakwah memiliki cakupan yang sangat luas. Menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita termasuk dalam kategori dakwah. Membuat sistem yang berpengaruh pada kemajuan dan kemaslahatan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus juga termasuk dakwah. Khalifah Umar bin Khattab melakukan itu selama masa kepemimpinannya. Beliau memimpin dengan berpegang teguh pada asas keadilan dan tentunya tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Tulisan ini akan menelaah metode dakwah Khalifah Umar bin Khattab melalui kebijakan dan pengelolaan zakat di masa pemerintahannya.

Kata kunci: dakwah, zakat, Umar bin Khattab

Pendahuluan

Dalam Islam ada satu term yang sering kita dengar sampai saat ini yaitu *kholifah* dengan bentuk jamak *Khulafa'* yang memiliki arti pengganti.¹ Pada zaman setelah Nabi Muhammad SAW. wafat tersebutlah kata Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang kemudian orang Indonesia menyebutnya dengan kata Khulafaur Rasyidin. Gelar khulafaur Rasyidin disematkan pada para sahabat yang menggantikan Nabi Muhamamad SAW. dalam kepemimpinan umat Islam yang memiliki kearifan.² Sahabat yang masuk dalam kategori Khulafaur Rasyidin adalah Sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada salah satu dari keempat Khulafaur Rasyidin tersebut, yaitu Sahabat Umar bin Khattab. Tanpa menafikan keistimewaan Khulafaur Rasyidin yang lain, sahabat Umar memiliki kreativitas dalam berfikir. Kemampuan ini digunakan oleh beliau dalam memahami syari'at yang kemudian mendapat pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, sahabat Umar bin Khattab adalah Khalifah yang membangun peradaban Islam sewaktu menjadi

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, Edisi Ke-21, 1997), 363.

² Syamsul Bakri, *Peta Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 26.

pemimpin negara dan di saat itulah beliau memberikan sebutan yang disematkan kepada kepala Negara sebagai Amirul Mu'minin. Term ini juga sebagai ganti dari sebutan Khalifatur Rasul.³

Dengan mengikuti jejak Rasulullah SAW. beliau berhasil mengukir sejarah dirinya dan berhasil membawa Islam ke masa kejayaan yang sering disebut sebagai "Abad Emas". Beliau berhasil menekuk lutut kekaisaran Persia dan Romawi Timur (Byzantium) di hadapan Islam.⁴ Michael H. Hart menyebut Khalifah Umar r.a sebagai tokoh nomor dua yang paling berpengaruh dalam Islam. Sebutan ini dia dasarkan pada keberhasilan Umar r.a dalam menaklukkan banyak Negara kuat dunia saat itu serta kemampuannya mengajak non-muslim memeluk Islam.⁵

Khalifah Umar menggunakan dasar-dasar demokrasi dalam pemerintahannya dengan melakukan pendekatan yang sempurna pada masyarakat. Setiap warga Negara memiliki hak yang sama tanpa ada perlakuan istimewa pada orang-orang tertentu. Dengan begitu beliau tidak memberikan sekat antara kepala Negara, bawahan dan rakyat entah itu dalam segi tempat tinggal kepala Negara, baju kebesaran dan lain-lain.⁶

Dengan prinsip Islam, Kholifah Umar r.a membuat sistem yang baik sehingga keadilan dalam sengketa hukum dapat tercapai. Beliau mengefektifkan dinas pajak dan pendapatan guna untuk pengumpulan dan distribusi pajak, zakat dan lain-lain yang didapatkan dari wilayah Islam. Dengan begitu beliau bisa memenuhi kebutuhan kaum muslim yang tidak mampu secara fisik maupun secara ekonomi.⁷ Dari sini kita bisa melihat dakwah Khalifah Umar bin Khattab melalui sistem ekonomi yang didasarkan pada asas keadilan. Sistem ini berpijak pada ajaran Islam tentang adanya hak orang-orang miskin pada harta orang-orang kaya.

Ada perbedaan sistem ekonomi antara masa pemerintahan Umar r.a dengan masa pemerintahan Rasulullah SAW. dan Abu Bakar. Jika di zaman Rasulullah SAW.

³ Musyirifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 23.

⁴ Majid Ali Khan, *Sisi Hidup Para Khalifah Saleh* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 102.

⁵ Michael H. Hart, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, terj. Mahbub Djunaidi (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), 235-237.

⁶ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 103.

⁷ Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah* (Jakarta: IKAPI, 2012), 17.

dan Sahabat Abu Bakar r.a semua pendapatan Negara baik itu zakat, sodaqoh, pajak dan barang rampasan perang berada di bawah pengawasan satu orang yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dengan memasukkan semua pendapatan itu ke *baitul mal*, Sahabat Umar r.a membentuk panitia-panitia zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat pada mereka yang berhak. Namun demikian, tidak semua hasil pendapatan itu didistribusikan langsung. Ini dimaksudkan untuk menyimpan dana cadangan untuk situasi yang darurat.⁸

Setiap kebijakan yang diambil oleh Kholifah Umar disesuaikan dengan kepentingan dakwah. Kemudian, untuk mencegah bawahannya menjadikan sapi perah wilayah kekuasaannya beliau selalu menanamkan nilai-nilai Islam pada mereka.⁹

Fenomena pengelolaan zakat yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab tersebut memberikan pengaruh pada bangsa Arab dan non-Arab yang berada di bawah kekuasaan Islam. Tulisan ini bermaksud mengemukakan sistem yang dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam pengelolaan zakat tersebut. Ini menjadi penting karena selama masa pemerintahannya Khalifah Umar bin Khattab berhasil menjaga kesejahteraan umat Islam.

Dakwah dalam Tinjauan Definitif

Kata Dakwah berasal dari kata *Da'a*, *Yad'u*, *Da'watan* yang memiliki arti menyeru, mengundang, mengajak, memanggil.¹⁰ Al-Qur'an banyak menyebutkan kata Dakwah atau derivasi dari kata tersebut yang memuat *dal*, *'ain*, *wawu*. Dalam karya Ilyas Ismail, Fuad Abdullah Al-Baqy menyebutkan ada 215 kata dakwah dalam berbagai bentuknya.¹¹

Sedangkan pengertian dakwah secara terminologi terdapat banyak pemaknaan di antara para ahli ilmu dakwah. Syeikh Ali Mahfudz sebagaimana

⁸ Nur Riyanto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 235-237.

⁹ Wahyu Ilahi dan Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2007), 98.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, Edisi Ke-2, 1997), 406.

¹¹ Ilyas Ismail dan Prio Hotman, *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban* (Jakarta: Kencana, 2011), 27.

disebutkan oleh Moh. Ali Aziz mengartikan dakwah sebagai.¹²

“Mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat”.

Ada banyak pandangan tentang arti dari manajemen. Di antaranya ada yang mengartikan sebagai kepemimpinan, pengelolaan, administrasi dan lain sebagainya. Dalam bahasa Inggris manajemen diungkapkan dengan kata “to manage” yang memiliki arti mengelola, mengendalikan, mengurus dan sebagainya. John D. Millet memberikan arti pada manajemen sebagai proses pengarahan serta fasilitasi kepada individu dalam sebuah organisasi.¹³

Dalam buku Rasyad Shaleh, Muhammad Natsir memberikan arti dakwah sebagai usaha mengajak dan menyampaikan pandangan Islam tentang tujuan kehidupan manusia yang mencakup amar ma’ruf dan nahi munkar dalam berbagai bentuk dan berbagai metode yang diperbolehkan dalam kehidupan individu, rumah tangga, masyarakat maupun bernegara.¹⁴

Dengan demikian, dakwah adalah usaha mengajak manusia dengan amar ma’ruf dan nahi munkar kepada manusia untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Hukum Dakwah

Islam menyebar luas ke penjuru dunia dan diterima oleh semua ras berkat adanya aktivitas dakwah. Al-Qur’an menyebutkan hukum wajib berdakwah di antaranya dalam Surat An-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”(QS. An-Nahl: 125)¹⁵

¹² Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2004), 4.

¹³ Abdul Choliq, *Manajemen Pelatihan Dakwah* (Semarang: CV Rafi sarana Perkasa, 2011), 12.

¹⁴ Shaleh, Rosyad, *Manajemen Dakwah Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 8.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy Syifa, 1992), 281.

Dari ayat di atas, secara implisit kita bisa melihat bahwa orang Islam diwajibkan melakukan dakwah dengan cara yang baik sebagaimana dituntun oleh Islam.¹⁶ Ini juga mengisyaratkan adanya kewajiban mengajarkan ajaran Islam kepada orang lain serta meluruskan pemahaman atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam.

Setiap orang Islam memiliki kewajiban untuk berdakwah. Oleh sebab itu umat Islam harus saling menolong dalam rangka menyebarkan ajaran Islam dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁷ Di banyak tempat Al-Qur'an memerintahkan kaum muslimin umat Islam untuk berdakwah dengan kompensasi akan mendapat imbalan pahala dan surga.

Dakwah dilakukan bukan tanpa tujuan. M. Natsir, sebagaimana dikutip oleh Moh. Ali Aziz dalam *Ilmu Dakwah*, mengemukakan bahwa tujuan dari dakwah itu adalah:¹⁸

- a. Memanggil kita pada syariat, untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan atau persoalan rumah tangga, masyarakat, bersuku-bangsa, bernegara, beranatarnegara.
- b. Memanggil kita pada fungsi hidup sebagai hamba Allah SWT., di atas dunia yang terbentang luas yang berisikan manusia secara heterogen, bermacam karakter dan pendirian dan kepercayaan, yakni fungsi sebagai *syuhada' 'ala al-nas*, menjadi pelopor dan pengawas manusia.
- c. Memanggil kita kepada tujuan hidup kita yang hakiki, yakni menyembah Allah SWT..

Sementara itu fungsi dari dakwah itu sendiri adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Dakwah berfungsi untuk menyebarkan Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat Islam sebagai rahmatan lil 'alamin bagi seluruh makhluk Allah SWT..
- b. Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta

¹⁶ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2004), 38.

¹⁷ *Ibid.*, 39.

¹⁸ *Ibid.*, 64.

¹⁹ *Ibid.*, 59.

pemeluknya dari generasi ke generasi berikutnya tidak terputus.

- c. Dakwah berfungsi korektif artinya meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemunkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani.

Zakat dan Pengelolaannya

Secara bahasa, kata *zakat* berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi memberikan ilustrasi tentang kata zakat dengan beberapa contoh seperti *zaka Syai'un*, sesuatu itu tumbuh dan berkembang. *Zaka ahadun* artinya seseorang itu baik. *Huwa Zakin*, artinya orang itu memiliki sifat-sifat baik. "*Zaka hakiimun syahidan*" artinya hakim memperbanyak saksi.²⁰

Beberapa madzhab memiliki pendapat sendiri tentang definisi zakat. Madzhab Hanafi memaknai zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang tertentu dari harta tertentu sebagai milik orang yang sudah ditentukan oleh Islam untuk mendapat ridho Allah. Madzhab Maliki memaknai zakat dengan mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nishab (batas jumlah minimal yang mewajibkan zakat) kepada golongan yang berhak menerima. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat mengeluarkan harta sesuai dengan cara yang sudah ditentukan. Sedangkan madzhab Hambali mengemukakan bahwa zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu pula.²¹

Sementara itu Hasbi Ash-Shiddieqi mengemukakan bahwa "Zakat adalah sebagian dari harta orang kaya yang agama telah menentukan kadarnya pada sebagian jenis harta dan agama telah menentukan nisbahnya pada sebagian jenis harta yang lain". Inilah makna zakat yang di maksudkan oleh firman Allah SWT.. *Wa atuz zakaata*. Yakni: tunaikanlah bagian yang wajib kamu tunaikan pada hartamu untuk orang-orang atau lembaga-lembaga yang telah ditentukan berhak menerimanya.²²

Berdasarkan beberapa defenisi zakat di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan pada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana telah ditentukan oleh Islam.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), 34.

²¹ Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. 1, 2000), 83.

²² Hasbi As Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. V, 1984), 24.

Kemudian, pengelolaan zakat merupakan aktivitas mengumpulkan dan mendistribusikan hasil zakat yang telah diperoleh dari para *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) kemudian mendistribusikannya pada golongan yang telah ditentukan. Dalam pengelolaan zakat terdapat proses pengawasan pada pelaksanaan kebijakan dan proses mencapai tujuan yang mencakup pengumpulan zakat, pendistribusian maupun pengelolaannya. Ini dimaksudkan agar zakat bisa menjadi penunjang ekonomi Negara atau masyarakat. Prof Dr. Qodri A. Azizy mengemukakan, kata kunci dalam upaya meningkatkan kualitas zakat sebagai dana umat yang produktif dan potensial adalah dengan pengelolaan yang professional.²³

Hukum Zakat

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat diwajibkan tidak hanya berkaitan dengan ibadah *mahdhoh* saja akan tetapi terkait juga dengan ibadah *ghairu mahdhoh*. Maksudnya, kewajiban zakat salah satunya bertujuan untuk membangun masyarakat yang bergotong royong dan tolong menolong. Allah SWT.. tidak mewajibkan zakat, hanya sekedar untuk mensucikan diri atau jiwa yang mengeluarkan zakat, atau sekedar untuk menyuburkan perasaan belas kasihan kepada sesama manusia. Zakat memiliki pijakan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

تُخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ○ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ○ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)

بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان)
رواه ومسلم .

“Islam didirikan atas lima dasar : mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan”.
(H.R. Muslim).²⁴

²³ Achmad Arief Budiman, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf* (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), 2.

²⁴ Imam Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusahiry An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut-Lebanon: Darrul Kutub Ilimiyah, Juz 4, 1992), 22.

Banyak ulama yang menunjukkan adanya keberkahan pada pribadi yang telah mengeluarkan zakatnya pada kelompok yang sudah ditentukan. Firman Allah SWT. *Khudz min awmwalilhim shadaqatan tuthahiruhum wa tuzakkihim biha*, mengandung makna, bahwa keberkahan itu dihadapkan kepada pribadi orang yang mengeluarkan zakat, bukan kepada harta. Ayat tersebut juga mengandung makna bahwa zakat itu mensucikan jiwa masyarakat dan menyuburkannya karena zakat mengandung makna saling tolong menolong sesama anggota kelompok masyarakat. Oleh karenanya Rasulullah selaku kepala negara mengendalikan urusan pengumpulan zakat dan urusan penggunaannya.²⁵

Zakat Sebagai Media Dakwah

Islam berhasil melebarkan sayapnya ke penjuru dunia merupakan sebuah pencapaian yang cukup menakjubkan. Sejarah mencatat, dalam waktu yang tidak terlalu lama Islam hampir menguasai separuh dari dunia. Keberhasilan agama Islam tersebut, tentu saja karena faktor keberhasilan dakwah yang dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dan juru dakwah sampai saat ini.

Aktifitas dakwah yang dilakukan oleh kaum muslimin menyebabkan Islam berkembang sangat pesat. Juru dakwah menggunakan strategi yang tepat sehingga Islam mudah diterima.²⁶ Faktor lain yang menyebabkan dakwah Islam berkembang pesat adalah karena adanya kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para juru dakwah. Dengan strategi yang tepat maka proses dakwah Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Islam mengatur masyarakat hingga keadilan sosial dapat terlaksana, khususnya dengan sistem zakat.

Islam tidak melarang umatnya untuk mengumpulkan kekayaan, masalah kaya bukan masalah dosa dalam Islam. Tetapi Islam percaya bahwa kekayaan membawa tanggung jawab, dalam arti bagaimana cara memperoleh dan mempergunakannya. Bahkan Al-Qur'an menyatakan Tuhan membagi-bagikan makanan kepada orang

²⁵ Hasbi As-Shiddieqy, *Mutiara Ilmu* (Aceh: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2007), 23.

²⁶ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 176.

miskin dari kekayaan orang kaya, setidaknya sebagian dari harta mereka.²⁷

Menurut Nabi Muhammad, orang kaya adalah orang terakhir yang masuk surga karena mereka masih dalam perhitungan yang rumit terhadap kegunaan dan cara mengumpulkan harta mereka. Kata zakat cocok dengan penjelasan tersebut karena memberi uang setiap tahun membantu menyucikan kekayaan dan orang yang memiliki kekayaan itu dari sifat kikir dan tamak. Zakat juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Maha Kuasa, dan kita harus menyerahkan diri kepada kehendak-Nya. Umat Islam juga dianjurkan untuk memberi lebih banyak kekayaan mereka dalam bentuk amal kepada orang miskin, lebih daripada yang ditetapkan zakat.²⁸

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri mengatakan bahwa Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi setiap orang yang telah memiliki harta yang telah sampai pada nisabnya dan telah berjalan selama satu tahun yang berupa emas, perak, atau barang-barang lainnya.²⁹

Dakwah adalah setiap aktifitas yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan taat pada Allah SWT. sesuai dengan ketentuan akidah dan syariat.³⁰ Mengajak manusia kepada kebaikan berarti mengajak manusia untuk melaksanakan perintah Allah dan menghindarkan manusia dari musibah. Kewajiban menunaikan zakat telah ditetapkan oleh Allah. Enggan menunaikan zakat dapat mendatangkan berbagai macam musibah dan kejahatan. Dalam surat At-Taubah ayat 34-35 sudah dijelaskan bahwa Allah telah mengancam bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat dengan siksaan yang amat pedih pada hari kiamat.³¹

Tujuan dari dakwah tidak hanya untuk menyebarkan Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh makhluk Allah SWT. Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga

²⁷ Hesham A., Hassaballa dan Kabir Helminski, *Guide to Islam*, Diterjemahkan oleh Ira Puspitorini dengan judul *Sejarah Islam* (Yogyakarta: Diglossia Media, 2007), 53.

²⁸ Ibid., 54.

²⁹ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri, *Ushuluddin Al-Islami*, diterjemahkan oleh Farizal Tamizi dengan Judul *Pilar-pilar Agama Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 97.

³⁰ Awaludin Pimay, *Metodologi Dakwah* (Semarang: RASAIL, 2006), 6.

³¹ Ibrahim At-Tuwajiri, *Ushuluddin Al-Islami*, 97.

kelangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi ke generasi berikutnya tidak terputus.³²

Selama masa pemeritahan Umar bin Khattab *baitul mal* lebih diperluas, Umar kembali menyusun seluruh sistem manajemen dalam *baitul mal*. Umar bin Khattab memilih para bendahara dalam masing-masing propinsi. Para pegawai dipilih untuk mengelola *baitul mal*. Madinah dijadikan sebagai perbendaharaan pusat dan laporan-laporan secara teratur diterima.

Gagasan Zakat Kuda, Pertanian, Perdagangan dan Peternakan

Zakat Kuda

Pada masa Rasulullah SAW. jumlah kuda di Arab masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. Misalkan pada perang badar, pasukan kaum muslim yang berjumlah 313 orang hanya memiliki dua kuda. Pada saat pengepungan Bani Quraizha (5 H), pasukan kaum muslimin memiliki 36 kuda. Pada tahun yang sama, di Hudaibiyah mereka mempunyai sekitar dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan kepada barang-barang yang memiliki produktivitas, maka seekor kuda yang dimiliki kaum muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat.³³

Pada periode selanjutnya perdagangan kuda dilakukan secara besar-besaran di Syiria dan berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya, beberapa kuda memiliki nilai jual yang tinggi, karena maraknya perdagangan kuda pada saat itu, maka kaum muslimin menanyakan kepada Gubernur Syiria yaitu Abu Ubaidah tentang kewajiban zakat kuda, kemudian Abu Ubaid memberitahukan bahwa tidak dikenakan zakat atas kuda. Kemudian muncul lah usul dari kaum muslimin kepada Khalifah, Umar, kemudian Umar menanggapi dengan memberikan intruksi kepada Gubernur untuk menarik zakat atas kuda dan mendistribusikan kepada para fakir, miskin serta budak.³⁴

Zakat kuda merupakan hal yang baru pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, menyeru orang kaya pada saat itu untuk membayar zakat kuda

³² Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, 59.

³³ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*, 68.

³⁴ *Ibid.*, 69.

merupakan salah satu bentuk kegiatan dakwah, penambahan objek harta yang dikenakan zakat disesuaikan dengan keadaan pada masa tersebut, zakat kuda dilaksanakan pada masa tersebut dikarenakan pendapatan dari penjualan kuda saat itu cukup menguntungkan.

Zakat Pertanian

Umar bin Khattab menilai kegiatan pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan terpenting bagi *baitul mal*, karena itu, beliau begitu antusias dalam memotivasi produktifitas ladang pertanian dan menggunakan cara-cara yang mungkin dilakukan untuk kegiatan tersebut. Umar bin Khattab juga menetapkan kebijakan dalam bidang pertanian baik bagi para muzzaki yang menunaikan zakat ataupun bagi masyarakat non-muslim yang mengolah tanah dari hasil penaklukan perang.³⁵

Dalam kebijakannya Umar menolak membagikan tanah di daerah-daerah taklukan kepada para mujahidin yang menaklukan, namun menetapkannya di tangan pemilik sebelumnya untuk dikelola. Diantara sebabnya adalah para pemilik tanah lebih mengetahui tentang tanah tersebut, dan lebih mampu memanfaatkan potensi dalam mengelolanya dibanding mereka yang tidak terbiasa mengelola tanah taklukan tersebut. Umar juga mengutus beberapa pegawai untuk menentukan batas luas tanah dan menetapkan *kharaj* kepada pengelola tanah yang kemudian hasilnya akan diserahkan ke *baitul mal*. Sedangkan kebijakan Umar terhadap kaum muslim yang bercocok tanam adalah mewajibkan mereka untuk menunaikan zakat pertanian tiap tahunnya.³⁶

Zakat Perdagangan

Umar bin Khattab menilai perdagangan sebagai sepertiga harta, bahkan dalam riwayat lain disebutkan sebagai separuh harta, karena ketika beliau ke pasar melihat para hamba sahayanya lebih mendominasi dagang di dalamnya. Sementara orang-orang Arab mengabaikan kegiatan ini, maka beliau merasa terusik dengan

³⁵ Ahmad Al-Haritsi, *Al Fiqh Al Iqtishadi*, 108.

³⁶ *Ibid.*, 109.

kondisi tersebut. Sehingga beliau menyampaikan pembicaraan kepada orang-orang Quraisy seraya mengatakan: “Wahai orang-orang Quraisy janganlah sampai kalian terkalahkan oleh orang-orang pendatang dalam hal perdagangan, karena sesungguhnya dagang itu sepertiga dari kekayaan”.³⁷

Umar mewajibkan tiap pedagang muslim untuk menunaikan zakat setelah cukup satu tahun. Semua benda yang diniatkan untuk perniagaan kecuali barang haram seperti *Khamr* dikenakan zakat sebanyak 2,5 % oleh negara. Umar bin Khattab juga sangat memperhatikan para pedagang hal ini dibuktikan dengan perhatian beliau ketika memilih lokasi pembangunan pasar saat diadakan perencanaan tata kota, kemudian beliau memerintahkan ‘Amr bin Ash membuat pasar untuk kaum muslimin di Mesir.³⁸ Umar juga memberikan bimbingan kepada para pedagang untuk beralih dari bidang perdagangan yang tidak memberikan keberhasilan, jika telah dilakukan tiga kali. Dalam hal ini, beliau berkata, “Barang siapa berdagang dalam sesuatu sebanyak tiga kali, namun tidak meraih keuntungan apa pun didalamnya, hendaklah dia beralih darinya kepada yang lainnya”.³⁹

Zakat Peternakan

Untuk zakat peternakan Umar bin Khattab mengikuti kebijakan yang sama pada masa Rasulullah SAW. dan Abu Bakar yang tergolong dalam hewan yang wajib di zakati adalah, unta, kambing, domba sapi. Namun ada satu peristiwa dimana Umar menangguk penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nishab. Apa yang diperbuat ini belum pernah ada sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW. maupun Abu Bakar. Boleh dikatakan, ini murni ijtihad Umar bin Khattab dalam menghadapi persoalan umat. Ibnu Sa‘ad dalam kitab *Ath-Thabaqat al-Kubra* meriwayatkan;

Ibnu Sa‘ad berkata; Muhammad bin Umar menceritakan; Thalhah bin Muhammad meriwayatkan dari Hausyab bin Basyar al-Fazari, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Kami melihat tahun ramadah, dan pakeklik mengurangkan ternak kami, sehingga tersisa pada banyak orang harta yang tidak ada artinya; maka Umar tidak mengutus pada tahun itu para petugas pengumpul zakat. Lalu

³⁷ Ahmad Al-Haritsi, *Al Fiqh Al Iqtishadi*, 110.

³⁸ *Ibid.*, 111.

³⁹ *Ibid.*, 113.

di tahun depannya, dia mengutus para petugas untuk mengambil dua zakat kepada pemilik hewan, lalu separuhnya diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka dan separuhnya yang lain dibawa kepada Umar. Dimana tidak didapatkan pada Bani Fazarah dari semua zakat melainkan enam puluh kambing, lalu yang tiga puluh dibagikan, sedangkan tiga puluh yang lain dibawa kepada Umar.”⁴⁰

Penghapusan *al-Muallafah Qulubuhum*

Al-Mu'allaf Qulubuhum secara terminologi adalah sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam, atau agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang Islam, atau orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin.⁴¹

Dalam surah at-Taubah ayat 60, diterangkan ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat, di antaranya adalah *Al-Mu'allaf Qulubuhum* sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)

Pada ayat di atas, mustahik zakat dalam Islam ada delapan kelompok, satu di antaranya *Al-Mu'allaf qulubuhum*. Atas dasar itulah Nabi Muhammad SAW. semasa hidupnya selalu memberikan zakat kepada delapan *asnaf* termasuk *Al-Mu'allaf qulubuhum*.

Pada akhir masa pemerintahan Abu Bakar dan masa Umar bin Khattab keadaan berubah. Pada suatu hari Uyainah bin Hashan dan Aqraⁿ bin Habas datang meminta bagian zakat kepada Abu Bakar. Mereka menjelaskan bahwa sejak masa Nabi mereka terus-menerus mendapat zakat, tetapi untuk tahun ini mereka belum

⁴⁰ Muhammad bin Sa'ad bin Mani' al-Hasyimi al-Basri al-Ma'rufi bi ibni, *Thabaqat al-Khubra* (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 1990), 246.

⁴¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunah* (Beirut: Daarul Fikr, Jilid 1, 1983), 328.

mendapat zakat. Abu Bakar lalu memberikan surat kepada keduanya agar mendatangi Umar.

Umar menolak untuk memberikan zakat kepada *Al-Mu'allaf qulubuhum*. Ijtihad Umar tersebut, memunculkan sebuah problem, apakah tindakan Umar tentang tidak memberikan zakat kepada *Al-Mu'allaf qulubuhum* itu tidak mengubah al-Qur'an?

Dengan mengamati pendapat Umar tentang maksud dan esensi ayat zakat di atas berorientasi kepada:⁴²

1. Diberikannya bagian harta zakat kepada *Al-Mu'allaf qulubuhum* karena mereka diharapkan agar berubah dan masuk Islam.
2. Untuk menolak kemungkinan datangnya kejahatan dari mereka.

Terhadap keputusan Umar yang tidak menyertakan *Al-Mu'allaf qulubuhum* ini tidak seorang sahabat pun menentangnya pada saat itu. Lain halnya dengan para ulama yang datang kemudian, mereka berpendapat mengenai hal itu, terutama dalam hubungannya dengan kedudukan ayat 60 surat At-taubah.

Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah dakwah untuk menyatukan hati kepada Allah SWT. Di antara contoh paling jelas dalam hal tersebut adalah bagian muallaf di dalam zakat. Akan tetapi Pada masa Umar muallaf dihapuskan dan bukan termasuk dalam kategori kelompok yang berhak. Alasan yang mendasar pada masanya adalah Islam sudah kuat dan stabilitas sudah baik. Pemikirannya tentang implikasi teks telah membawanya untuk menetapkan hukum tentang pemberhentian bagian mu'allaf. Dari sini dapat dipahami bahwa ijtihad Khalifah Umar berbuat sesuatu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Tetapi sebenarnya ia mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada dan mengikuti ruh dan jiwa perintah Al-Qur'an.⁴³

Penutup

Khalifah Umar bin Khattab merupakan pemimpin yang tegas dan berani mengambil keputusan yang tidak populer namun tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits. Ijtihad yang dilakukannya dalam konteks dakwah melalui zakat terbukti

⁴² Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Diterjemah dari judul asli "The Early Development of Islamic Jurisprudence" (Bandung: Pustaka, 1984), 107.

⁴³ Ibid.

membuahkan hasil yang manis. Dengan semangat dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* beliau membuat perubahan yang diperlukan demi kemaslahatan umat meskipun tindakannya tidak pernah dipraktekkan sebelumnya oleh pemimpin-pemimpin pendahulunya termasuk Rasulullah SAW.

Dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab melalui pengelolaan zakat seyogianya dapat ditiru oleh umat Islam saat ini untuk menuju kejayaan Islam dan muslimin. Semoga tulisan pendek ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Referensi

- Al-Arif, Nur Riyanto. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Al Fiqh Al Iqtishadi*. Saudi Arab: Dar Al-Andalus Al-Khadra, 2003.
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- An-Naisaburi, Imam Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusahiry. *Shahih Muslim*. Beirut-Lebanon: Darrul Kutub Ilmiyah, Juz 4, 1992.
- As Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta : PT Bulan Bintang, Cet. V, 1984.
- _____ *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Yogyakarta: IAIN al-Jami'ah al-Islamiyyah al-Hukumiyah, t.t.
- At-Tuwajiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim. *Ushuluddin Al-Islami*. T.th.
- Aziz, Moh. Ali. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Bakri, Syamsul. *Peta Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Choliq, Abdul. *Manajemen Pelatihan Dakwah*. Semarang: CV Rafi sarana Perkasa, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Asy Syifa, 1992.
- Fanani. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. 1, 2000.
- Tamizi, Farizal. *Judul Pilar-pilar Agama Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Hart, Michael H. *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, Penerjemah: Mahbub Djunaidi. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Diterjemah dari judul asli "The Early Development of Islamic Jurisprudence". Bandung: Pustaka, 1984.
- Hassaballa, Hesham A., Kabir Helminski. *Guide to Islam*. Diterjemahkan oleh Ira Puspitorini dengan judul *Sejarah Islam*. Yogyakarta: Diglossia Media, 2007.
- Ismail, Ilyas; Prio Hotman. *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Khan, Majid Ali. *Sisi Hidup Para Khalifah Saleh*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Khan, Muhammad Mojlum. *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*. Jakarta: IKAPI, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, Edisi II, 1997.
- Budiman, Achmad Arief. *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Pimay, Awaludin. *Metodologi Dakwah*. Semarang: RASAIL, 2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat*
- Sa'ad, Muhammad bin Sa'ad bin Mani' al-Hasyimi al-Basri al-Ma'rufi bi ibni. *Thabaqat al-Khubra*. Beirut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 1990.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqih al-Sunah*. Beirut: Darrul Fikr, Jilid 1, 1983.
- Shaleh, Rosyad. *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Sunanto, Musyirifah. *Sejarah Islam Klasik*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ilaihi, Wahyu; dan Hefni, Harjani. *Pengantar Sejarah Dakwah*. Jakarta: 2007.